

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin masih belum bisa di implementasikan dengan baik. Perda ini tidak berjalan baik karena komunikasi antara implementator dengan masyarakat selaku kelompok sasaran kebijakan kurang dilakukan secara intensif, Belum adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, terdapat kendala dalam pelaksanaan koordinasi tim yang dikeluhkan oleh pelaksana BPBD, dan Sumber daya finansial penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Banjarmasin belum sesuai dengan kemampuan APBD Kota Banjarmasin Sehingga Pemerintah Daerah kota Banjarmasin membutuhkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin. kebijakan penanggulangan bencana yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat kecil. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi

Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin juga kurang efektif. Perda ini kurang efektif karena tujuan Perda belum tercapai terbukti dengan implementasi perda selama ini tidak biasa mengurangi resiko terjadinya bencana di daerah rawan bencana terulang kembali.

2. Faktor penghambat atau kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mempunyai kemampuan dalam penanggulangan bencana. SDM yang kurang tepat itu menjadi penghambat dalam perkembangan BPBD sendiri. Faktor lainnya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menghambat laju BPBD dalam proses penanganan bencana.

B.Saran- saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, berikut adalah saran yang dapat peneliti rekomendasikan :

1. BPBD kota Banjarmasin dalam perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya diperhatikan lagi agar lebih berkompeten, perekrutan SDM yang berkompeten dilakukan dengan pelatihan dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana. Untuk meminimalisir kendala-kendala yang

menghambat atau mempengaruhi Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Perda nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin adalah dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta cara penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dalam segi peralatan saat terjadi bencana BPBD Kota Banjarmasin meminta bantuan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD yang jaraknya dekat dengan kota Banjarmasin..

2. Pemerintah. baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih peduli lagi dengan lembaga penanganan bencana yaitu BPBD dalam memberikan alokasi dana untuk proses penanggulangan bencana yaitu dalam hal perlengkapan alat atau sarana dan prasarana dalam proses penanggulangan bencana karena dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD kota Banjarmasin akan menghambat laju BPBD Kota Banjarmasin dalam proses penanganan bencana.